



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Grendeng Purwokerto
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos. 53122
Laman : www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 dan berdasarkan persetujuan Senat Universitas, perlu ditetapkan peraturan tentang integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah;

b. bahwa keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tinggi bergantung pada upaya untuk menumbuhkembangkan budaya dan kualitas akademik melalui implementasi nilai integritas akademik dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

3. Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP Nomor 195 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 614);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1363);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
3. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman, yang selanjutnya disingkat UNSOED.
5. Karya Ilmiah adalah hasil karya Tridharma oleh sivitas akademika dan/atau karya yang setara dalam bentuk tertulis atau bentuk lainnya yang telah dinilai dan/atau dipublikasikan.
6. Jurnal Ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat Karya Ilmiah dan diterbitkan terjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak.
7. Rektor adalah Rektor UNSOED.
8. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
11. Pejabat fungsional tenaga kependidikan adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
13. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

- (1) Sivitas Akademika wajib menjunjung tinggi nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah.
- (2) Nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kejujuran;
 - b. kepercayaan;
 - c. keadilan;
 - d. kehormatan;
 - e. tanggung jawab; dan
 - f. keteguhan hati.

Pasal 3

Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah ditujukan untuk:

- a. menjaga budaya akademik di Perguruan Tinggi; dan
- b. membina Sivitas Akademika, agar terhindar dari perbuatan yang melanggar nilai Integritas Akademik.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah meliputi:

- a. pencegahan;
- b. pembinaan;
- c. penanggulangan;
- d. jenis pelanggaran;
- e. tingkat pelanggaran;
- f. kelembagaan penegakan Integritas Akademik;
- g. tata cara pelaporan;
- h. pemeriksaan; dan
- i. sanksi.

Bagian Kesatu Pencegahan

Pasal 5

Pencegahan pelanggaran integritas akademik di universitas dapat dilakukan melalui:

- a. Sosialisasi peraturan tentang nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah di lingkungan baik secara konvensional maupun melalui dokumentasi peraturan tersebut pada laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang dimiliki universitas.
- b. Penyediaan sistem informasi pengaduan pelanggaran integritas akademik.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 6

- (1) Pembinaan pelaksanaan nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah di lingkungan Perguruan Tinggi dilakukan oleh universitas.
- (2) Rektor bertanggung jawab melakukan pembinaan nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah.
- (3) Pembinaan nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perumusan kebijakan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah;
 - b. penetapan peraturan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah;
 - c. sosialisasi peraturan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah; dan
 - d. internalisasi nilai Integritas Akademik dalam kegiatan Tridharma melalui kebijakan dan program yang berkelanjutan.

Bagian ketiga Penanggulangan

Pasal 7

Penanggulangan terhadap pelanggaran nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah di lingkungan universitas dapat dilakukan melalui:

- a. *Plagiarism Checker*, yaitu alat *online* yang membantu pengguna mengidentifikasi cara menghindari plagiarisme dalam tulisannya dengan cara membandingkan teks yang dimasukkan dengan sumber-sumber *online* dan *database* yang luas.
- b. *Grammarly*, yaitu alat *online* dengan memeriksa tata bahasa dan ejaan dalam bahasa Inggris, memeriksa teks untuk kesamaan dengan konten *online*.
- c. Turnitin, yaitu alat yang sering digunakan dalam lingkungan pendidikan tinggi untuk mendeteksi plagiarisme yang memeriksa kesamaan teks yang diunggah dengan *database* besar yang mencakup makalah akademik, esai, dan karya tulis lainnya.

Bagian Keempat Jenis Pelanggaran

Pasal 8

Pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah terdiri atas:

- a. fabrikasi;
- b. falsifikasi;
- c. plagiat;
- d. kepengarangan yang tidak sah;
- e. konflik kepentingan; dan
- f. pengajuan jamak.

Pasal 9

- (1) Fabrikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan pembuatan data penelitian dan/atau informasi fiktif.
- (2) Falsifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan perekayasaan data dan/atau informasi penelitian.
- (3) Plagiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan perbuatan:
 - a. mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat;
 - b. menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber; dan
 - c. mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat.
- (4) Kepengarangan yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d merupakan kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah Karya Ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan/atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa:
 - a. menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya;
 - b. menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya; dan/atau
 - c. menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi.
- (5) Konflik kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e merupakan perbuatan menghasilkan Karya Ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu.
- (6) Pengajuan jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f merupakan perbuatan mengajukan naskah Karya Ilmiah yang sama pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah.

Bagian Kelima Tingkat Pelanggaran

Pasal 10

- (1) Tingkat pelanggaran dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dikategorikan dalam tingkat:
 - a. Ringan, apabila pelanggaran berdampak pada universitas;
 - b. Sedang, apabila pelanggaran berdampak negatif pada kementerian; dan
 - c. Berat, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara.
- (2) Tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penjatuhan sanksi pelanggaran Integritas Akademik oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.

Bagian Keenam
Kelembagaan penegakan Integritas Akademik

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan penegakan integritas akademik dibentuk Tim Kode Etik Akademik.
- (2) Tim Kode Etik Akademik berjumlah ganjil yang terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Ketua bertanggung jawab dalam melakukan pemanggilan terduga pelanggar etika akademik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran integritas akademik.
- (4) Sekretaris bertanggung jawab dalam melakukan surat-menyerat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan dugaan pelanggaran integritas akademik.
- (5) Anggota bertanggung jawab membantu ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan dugaan pelanggaran integritas akademik.
- (6) Tim Kode Etik Akademik bertugas antara lain :
 - a. Memeriksa terduga pelanggar integritas akademik yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
 - b. Meminta keterangan dari pihak lain yang dipandang perlu;
 - c. Memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang;
 - d. Menyusun laporan hasil pemeriksaan.
- (7) Tim Kode Etik Akademik berasal dari anggota senat universitas (Komisi Satu) yang diangkat oleh rektor selama proses pemeriksaan sampai dengan laporan hasil pemeriksaan.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pelaporan

Pasal 12

- (1) Setiap orang dapat melaporkan dugaan pelanggaran terhadap nilai Integritas Akademik.
- (2) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti yang relevan.
- (3) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi disampaikan kepada Menteri.
- (4) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diduga dilakukan oleh Sivitas Akademika selain Pemimpin Perguruan Tinggi disampaikan kepada rektor, dan ditembuskan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan tinggi.
- (5) Perguruan Tinggi dapat menyediakan sistem layanan informasi terhadap laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Tata cara penanganan laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan oleh rektor setelah mendapat persetujuan dari senat universitas.

Pasal 13

- (1) Rektor menindaklanjuti laporan pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang dilakukan oleh Sivitas Akademika.
- (2) Dalam hal rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak laporan diterima, Menteri memberikan pembinaan kepada rektor.

Pasal 14

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berupa:

- a. Perintah kepada rektor untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Integritas Akademik; dan/atau
- b. pendampingan dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Integritas Akademik;

Bagian Kedelapan Pemeriksaan

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Integritas Akademik dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. keadilan;
 - b. kejujuran;
 - c. kecermatan;
 - d. keseimbangan; dan
 - e. transparansi.
- (2) Pemeriksaan dilakukan oleh tim kode etik akademik yang diusulkan oleh senat universitas kepada rektor.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rekomendasi sanksi disampaikan oleh senat universitas kepada rektor.

Bagian Kesembilan Sanksi

Pasal 16

- (1) Sivitas Akademika yang terbukti melanggar nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenai sanksi oleh rektor dengan mempertimbangkan rekomendasi senat universitas.
- (2) Rektor yang terbukti melanggar nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah dikenai sanksi administratif oleh Menteri.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan kepada rektor berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang dilakukan oleh Dosen dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penundaan kenaikan jabatan akademik paling lama 3 (tiga) tahun;

- b. penurunan jabatan akademik satu tingkat; dan/atau
 - c. pemberhentian dari jabatan Dosen.
- (2) Pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang dilakukan oleh Mahasiswa dikenai sanksi administratif berupa:
- a. pengurangan nilai atas Karya Ilmiah;
 - b. penundaan pemberian sebagian hak Mahasiswa;
 - c. pembatalan pemberian sebagian hak Mahasiswa;
 - d. pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh Mahasiswa;
 - e. pemberhentian dari status sebagai Mahasiswa; atau
 - f. pembatalan ijazah, sertifikat kompetensi, atau sertifikat profesi.
- (3) Pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang dilakukan oleh pejabat fungsional tenaga kependidikan dikenai sanksi administratif berupa:
- a. penundaan kenaikan jabatan fungsional paling lama 3 (tiga) tahun;
 - b. penurunan jabatan fungsional satu tingkat; dan/atau
 - c. pemberhentian dari jabatan fungsional.
- (4) Tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh rektor.

Pasal 18

- (1) Sivitas Akademika yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti melakukan beberapa bentuk pelanggaran Integritas Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dengan tingkat yang terberat.
- (2) Dalam hal Sivitas Akademika yang pernah dikenai sanksi administratif atas pelanggaran Integritas Akademik, terbukti melakukan pelanggaran kembali, maka dikenai sanksi administratif yang lebih berat dari sanksi administratif terakhir.

Pasal 19

Sivitas Akademika yang diduga melakukan pelanggaran Integritas Akademik atas Karya Ilmiah dan telah dikenai sanksi tidak dapat dilaporkan kembali terhadap dugaan pelanggaran yang sama.

Pasal 20

- (1) Sivitas Akademika yang dikenai sanksi atas pelanggaran nilai Integritas Akademik oleh Perguruan Tinggi dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan.
- (2) Tata cara pengajuan, jangka waktu, dan tata cara pemeriksaan keberatan sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh rektor.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak sanksi ditetapkan.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dijawab oleh pejabat yang menetapkan sanksi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan.

- (5) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 21

- (1) Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran dalam menghasilkan Karya Ilmiah dilakukan oleh Perguruan Tinggi tempat dihasilkannya Karya Ilmiah atau Perguruan Tinggi tempat Sivitas Akademika bernaung.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Perguruan Tinggi untuk menjatuhkan sanksi.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Sivitas Akademika yang diduga melakukan pelanggaran integritas akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebelum berlakunya peraturan rektor ini, diperiksa dan diputus berdasarkan kebijakan atau ketentuan Peraturan Perguruan Tinggi tempat Karya Ilmiah dihasilkan.

Pasal 23

Pemeriksaan atas laporan dugaan pelanggaran atas Karya Ilmiah yang dihasilkan setelah berlakunya peraturan rektor ini, dilakukan sesuai dengan ketentuan dengan peraturan rektor ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 20 Mei 2025

REKTOR,

